

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari rumusan masalah pertama yaitu pertanggungjawaban pidana terdapat syarat untuk memenuhi dua unsur pokok, yakni unsur objektif berupa perbuatan nyata yang dilarang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, serta unsur subjektif berupa adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dari pelaku. Dalam perkara ini, anak pelaku terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-2, 4, dan 5 KUHP lama, yakni mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dilakukan pada saat huru-hara, bersama-sama dengan orang lain, serta dengan cara pemaksaan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf selama persidangan, maka dari itu prinsip pertanggungjawaban pidana anak telah memenuhi sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dan Sudarto. Meskipun demikian, karena pelaku adalah anak berusia 16 tahun, maka penerapan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Kesimpulan dari rumusan masalah kedua yaitu analisis terhadap kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan anak harus bertolak dari paradigma *restorative justice* yang menjadi tombak utama dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan kesimpulan dalam rumusan masalah kedua ini, mendasarkan dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim pada putusan tersebut bahwa hakim menggunakan metode interpretasi. Tetapi adanya penyempitan pada tahapan penjatuhan pidana. Norma pemidanaan alternatif bagi anak (pelayanan masyarakat sebagaimana direkomendasikan Bapas berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012) yang sifatnya luas dan terbuka, dipersempit penerapannya oleh hakim khusus untuk perkara dengan keadaan memberatkan. Temuan ini menunjukkan bahwa kerangka teori penemuan hukum perlu memasukkan penyempitan hukum sebagai metode konstruksi

yang berdiri sendiri, tidak hanya analogi dan *argumentum a contrario*. Sehingga, proses penjatuhan pidana perlu adanya pertimbangan dan alternative dalam memecahkan bagaimana menangani penyebab dan akibat dari tindak pidana dan implikasinya untuk masa depan.

5.2. Saran

Pemutusan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberlakukan secara khusus dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, rehabilitasi, dan penghindaran dari perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Mekanisme diversi yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU SPPA harus diutamakan sebelum proses peradilan pidana berjalan penuh, dan apabila diversi tidak berhasil, penjatuhan sanksi tetap harus mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Sehingga, pertimbangan perkara pidana anak perlu adanya kehati-hatian. Selain itu, seharusnya peraturan tersebut perlu adanya penegasan kembali, mengingat KUHP terbaru juga mengutamakan keadilan restorative.

Dalam konteks anak, keadilan restoratif ini lebih mengutamakan pemulihan hubungan, pertanggungjawaban yang bermakna, dan mencegah konflik berkelanjutan. Pelopor konsep *restorative justice*, Howard Zehr memberikan pendapat bahwa pendekatan ini menempatkan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antar manusia, bukan hanya pelanggaran terhadap negara. Oleh karena itu, tanggapan yang tepat untuk tindak pidana bukanlah penjatuhan hukuman semata, melainkan upaya untuk pemulihan kerugian yang timbul dan memperbaiki hubungan yang rusak. Pada perkara ini, barang bukti berupa televisi telah disita oleh penyidik dan dikembalikan. Dapat disimpulkan kerugian korban secara materiil berpotensi dapat dipulihkan melalui mekanisme di luar penjara yaitu upaya diversi. Selain dari itu perlu ada pertimbangan dalam dasar hukum tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum bahwa wajib adanya pembatasan usia pada peserta aksi unjuk rasa. Selain itu, peran dari orang tua, masyarakat sekitar dan pemerintahan sangatlah penting dalam perkembangan anak.